



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 489.4/7 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH KEBIJAKAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu membentuk Tim Penyusun Naskah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Naskah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Naskah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Naskah Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- a. mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan penyusunan naskah kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - b. menyiapkan materi yang berkaitan dengan penyusunan naskah kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Naskah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berupa naskah Sambutan Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT : Tim Penyusun Naskah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga masa tugasnya berakhir dengan selesainya seluruh proses penyusunan Naskah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2018
BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Otonomi Daerah Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Anggota Tim Penyusun Naskah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 489.4/7 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH
 KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN NASKAH KEBIJAKAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	JABATAN DINAS
1.	SISWANTO,S.Pt., M.Si. NIP. 19720527 199803 1 005	Sekretaris pada BAPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga
2.	WARKHAN AGUS,S.IP., M.Si. NIP. 19750807 199803 1 003	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga
3.	BAMBANG HIDAYANTO,SH. NIP. 19640218 198602 1 004	Kasubbag Jaringan, Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga
4.	KUSTINAH,S.STP. M.Si. NIP. 19820924 200012 2 001	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Otonomi Daerah Setda Kabupaten Purbalingga
5.	ARIS SISWANTO, SH NIP. 19820310 200604 1 009	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI